

**PERTATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2000**

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang didalamnya mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima, maka dipandang perlu mengatur kembali Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
- 2.
- 3.
8. Pereturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37);
9. Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1988 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- e. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- f. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang didalam usahanya memprgunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang / dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihal lain.

BAB II PENGATURAN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penunjukkan dan atau penetapan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah lokasi milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain;

Pasal 3

- (1) Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) setiap PKL harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dikenai biaya.

- (3) Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pwersyaratan dan Tata Cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 5

Dalam menggunakan lokasi PKL dikenakan pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Setiap PKL mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pelayanan perijinan;
- b. Penyediaan lahan lokasi PKL;
- c. Mendapatkan pengaturan dan pembinaan.

Pasal 7

Untuk melakukan kegiatan, PKL diwajibkan :

- a. Memelihara Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan.
- b. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.
- c. Mencengah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran.
- d. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai ijin yang dimilikinya.
- e. Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- f. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Untuk melakukan kegiatan, PKL dilarang :

- a. Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Mendirikan bangunan permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- c. Memindahtangankan ijin tempat usaha PKL kepada pihak Lain.
- d. Melakukan kegiatan usaha diluar lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- e. Menempati lahan / lokasi PKL yang tidak ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- f. Menempati lahan / lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan terhadap PKL di Daerah.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkunga Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X SAKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8, Walikota berwenang memerintahkan untuk membingkar tempat usaha dan atau menyita barang dagangan / peralatan yang dipergunakan untuk usaha PKL, serta mencabut tempat usaha PKL

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di
Semarang
Pada tanggal 30
Oktober 2000

**WALIKOTA
SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI
SUTARIP**

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 6 Nopember 2000
Plt. **SEKRETARIS DAERAH**

**KOTA
SEMARANG
G**

ttd

SOEKAMTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2000 NOMOR 30
SERI D NOMOR 30**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

I. UMUM

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang didalamnya mengatur mengenai Retribusi Pedagang Kaki Lima dan Pengaturan Tempat Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada umumnya. Namun dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah, Peraturan Daerah dimaksud telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya mengatur mengenai retribusi, sedangkan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada umumnya belum tertampung didalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna memberikan landasan hukum dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang, serta melindungi

masyarakat diperlukan peraturan tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Yang dimaksud dengan bangunan permanen adalah bangunan yang bersifat tetap dan tidak dibongkar pasang.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pembinaan adalah bimbingan, penyuluhan dan penataan tempat dasar kepada PKL agar dapat tetap terjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas